



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 011/LP/PL/ADM.BERKAS/PROV/33.00/IX/2019

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **MENDIKA SOA**

NIK :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Kabupaten Mamberamo Tengah.

Nomor Telepon/HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Nama Terlapor 1 : **ENGEL PAGAWAK**

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor 2 : **YASIN PENGGU**

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor 3 : **YASIN YIGI BALOM**

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Nomor Telepon/HP : -

9

Nama Terlapor 3 : **NATALIS WALES**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor 3 : **ALAM BARZAH M NUR**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor Telepon/HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan laporan tanggal 05 September 2019 yang tercatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 011/LP/PL/ADM.BERKAS/PROV/33.00/IX/2019, tanggal 05 September 2019.

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Materil Laporan

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan atau temuan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:

- a. Syarat formil dan syarat materil;
- b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
- d. Tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi

9

secara keseluruhan dan simultan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan;

- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan Pelapor mengenai keterpenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
- 1.4. Bahwa persyaratan pertama adalah terpenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor;
- 1.6. Keterpenuhan syarat formil bertujuan untuk memastikan bahwa Pelapor merupakan pihak yang memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- 1.7. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan/atau pemantau pemilu;
- 1.8. Bahwa Pelapor adalah **Mendika Soa**, dilahirkan di Mulia, 27 Maret 1972 beralamat di Jl. JB. Wanas, No.128 Pikhe Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan fotokopy identitas Pelapor tersebut diketahui Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur lebih dari 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018;

1.9. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:

- a. Calon Anggota DPR;
- b. Calon Anggota DPD;
- c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- e. Pasangan Calon;
- f. Tim Kampanye; dan/atau
- g. Penyelenggara Pemilu.

1.10. Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah Penyelenggara Pemilu yaitu **Engel Pagawak, Yasin Penggu, Simon Yigi Balom, Natalis Wales, dan Alam Barzah M Nur**, masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

1.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **Mejelis Pemeriksan berpendapat Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil;**

1.12. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti, dan riwayat/uraian peristiwa, serta hal yang diminta untuk diputuskan;

1.13. Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diurai dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan pelapor yaitu:

- Pengurangan jumlah Perolehan suara pemohon prinsipal yang terdapat dalam DA1 dan DB1 dibuat oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak berdasarkan pada jumlah Perolehan suara yang terdapat dalam Lembaran Model C1 dan Lembaran C1-Plano yang dihitung dan dibacakan pada saat perekapan yang dilakukan di halaman depan Kantor Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah.

4

- Jumlah perolehan suara caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Caleg Julius Tabuni dari Dapil 3, yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 76/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019 di dasarkan pada DA1 dan DB1 yang sengaja direkayasa oleh komisioner Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

Bahwa dalam uraian peristiwa sebagaimana dalam Formulir ADM-2, pelapor tidak menguraikan waktu dan tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

1.14. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pelapor yaitu:

- 1). KAPSOL YIKWA
- 2). GUMULI YIKWA

1.15. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor antara lain terdiri dari Bukti:

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua PPD Distrik Kelila.
- Surat Pernyataan ketua beserta 2 orang anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KPU Republik Indonesia.
- Lembaran model DA1 Dapil 3 Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Foto Copy salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

1.16. Bahwa mencermati bukti serta uraian pokok laporan pelapor pada pokoknya menyoal terkait ketidaksesuaian perolehan suara antara C1 dan C1-Plano dengan DA1 dan DB1 Kabupaten Mamberamo Tengah yang berimplikasi pada Penetapan Kursi dan Calon Legislatif terpilih.

1.17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil.



2. Kewenangan Bawaslu

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan:

Ayat 1

"Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan."

Ayat 3

"Laporan Dugaan Pelanggaran Admiistratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-2 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;"

2.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelapor.

2.4. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan sebagaimana angka 1.16, bukan merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Papua, tetapi lebih kepada Kewenangan lembaga lain dikarenakan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum;

3. Tenggang Waktu

3.1. Bahwa berdsarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Administratif Pemilu TSM;

3.2. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu diketahui oleh Pelapor pada tanggal 14 Agustus 2019, dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 05 September 2019, sehingga laporan Pelapor melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari sejak dugaan pelanggaran diketahui.

- c). Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Bawaslu Provinsi Papua tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor;
 3. Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah sangat jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 4. Pelapor dalam melaporkan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Papua telah melewati tenggang waktu masa Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Tidak diterima.
2. Menyatakan Laporan Tidak ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua, 2) **Amandus Situmorang, SH., MH.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 3) **Anugrah Pata, SH.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 4) **Jamaludin Lado Rua, SH., MH.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 5) **Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 6) **Niko Tunjanan, SS.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 7) **Ronald M. Manoach, ST.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, pada Hari Rabu Tanggal Sebelas, Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Sebelas, Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua,

TTD

Metusalak Infandi, SH.,

Anggota

TTD

Amandus Situmorang, SH., MH.

Anggota

TTD

Jamaludin Lado Rua, SH., MH.

Anggota

TTD

Niko Tunjanan, SS.

Anggota

TTD

Anugrah Pata, SH.

Anggota

TTD

**Tjip
to Wibowo, S.Pd., M.Si.**

Anggota

TTD

Ronald M. Manoach, ST.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PAPUA
YESAYA WAROMI, S.IP
NIP. 19681225 200112 1 003